



**PANDUAN
IMPLEMENTASI
DOKUMEN
S P M I**

**UNIVERSITAS
TADULAKO**

TAHUN 2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Tujuan.....	5
C. Sasaran	5
D. Landasan Penyusunan.....	6
E. Tim Penyusun	7
BAB II SEJARAH DAN STRUKTUR ORGANISASI LPPMP UNTAD	8
A. Sejarah SPMI di UNTAD.....	8
B. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran LPPMP UNTAD	12
C. Struktur Organisasi LPPMP UNTAD.....	14
D. Fungsi Pokok dan Fungsi LPPMP UNTAD.....	15
4. PUSBANG PMPP	17
5. PUSDIT-EPMP	17
6. PUSBANG KSB	17
7. PUSBINWITRA-BKK	18
8. PUSLAK SPMI	18
9. PPP-MPT.....	18
E. Unit Penjaminan Mutu UPPS dan Non UPPS	18
BAB III PELAKSANAAN SPMI UNIVERSITAS TADULAKO	23
A. Dasar Pelaksanaan SPMI Universitas Tadulako	23
B. Kebijakan Pelaksanaan SPMI Universitas Tadulako.....	25
C. Tujuan dan Fungsi SPMI Universitas Tadulako.....	26
D. Prinsip Pelaksanaan SPMI Universitas Tadulako.....	27
E. Strategi Pelaksanaan SPMI Universitas Tadulako.....	27
F. Manajemen SPMI Universitas Tadulako	28
G. Ruang Lingkup SPMI UNTAD	38
H. Dokumen Siklus SPMI.....	42

F. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan SPMI UNTAD	43
BAB IV SISTEM DATA DAN EVALUASI SPMI UNTAD	45
A. Sistem Data dan Informasi Penjaminan Mutu.....	45
B. Sistem Evaluasi Penjaminan Mutu Internal.....	45
C. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)	46
BAB V PRESTASI MUTU DAN PROGRAM KERJA UNIVERSITAS TADULAKO.....	49
A. Prestasi Mutu	49
B. Program Kerja.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	61

BAB I PENDAHULULUAN

A. Latar Belakang

Universitas Tadulako merupakan Universitas Negeri terkemuka di Sulawesi Tengah yang berdiri sejak tahun 1981. Tadulako mempunyai arti sebagai pemimpin yang memiliki sifat-sifat keutamaan yaitu adil, bijaksana, jujur, cerdas, berani, bersemangat, pengayom, pembela kebenaran. Universitas Tadulako menjadi harapan dan kebanggaan masyarakat Sulawesi Tengah bahkan dapat menjadi kebanggaan Bangsa Indonesia dalam dunia pendidikan yang melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, menjadi pemimpin masa depan dengan sifat “Tadulako” nya. Universitas Tadulako diharapkan mampu menjalankan sistem pendidikan tinggi yang bermutu bagi masyarakat Sulawesi Tengah dan seluruh masyarakat Bangsa Indonesia.

Universitas Tadulako memiliki visi Tahun 2020-2045 yaitu “Universitas Tadulako menjadi perguruan tinggi berstandar internasional dalam pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan hidup”. Visi ini telah mewarnai upaya pelaksanaan misi dan implementasi program strategis. Upaya pencapaian visi Universitas Tadulako dilakukan secara realistis dan “futuristik” dengan mempertimbangkan perkembangan zaman tanpa mengabaikan keseimbangan alam semesta serta pemahaman dan spirit sivitas akademika untuk terus tumbuh dan berkembang menghadapi tantangan dan peluang nasional dan global. Oleh karena itu, sejak tahun 2012 Universitas Tadulako telah berkomitmen untuk menjalankan sistem penjaminan dan pengembangan mutu yang berkelanjutan guna mempercepat terwujudnya visi dan budaya mutu pada semua aspek.

Strategi dan program peningkatan mutu Universitas Tadulako diarahkan pada pengembangan mutu internal dan eksternal secara berkelanjutan guna menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjadikan Universitas Tadulako sebagai Perguruan Tinggi favorit khususnya di Kawasan Timur Indonesia, tingkat Nasional

serta dunia Internasional. Untuk mencapai hal tersebut, maka target pengembangan mutu Universitas Tadulako adalah:

1. Peningkatan kualitas lulusan
2. Peningkatan kualitas dosen
3. Peningkatan kualitas kurikulum dan pembelajaran
4. Peningkatan kualitas tata kelola yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Sesuai Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam peningkatan mutu perguruan tinggi, maka Universitas Tadulako meyakini bahwa target pengembangan mutu di atas hanya akan dicapai bila Universitas Tadulako memiliki komitmen, sistem, program, panduan implementasi, dan monev mutu yang terstruktur serta berkelanjutan. Universitas Tadulako sejak tahun 2017 telah memiliki dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai pilihan yang tepat untuk diimplementasikan dalam mewujudkan budaya mutu sesuai dengan Permenrintekdikti Nomor 44 Tahun 2015 . Di dalam SPMI Universitas Tadulako terdapat berbagai macam dokumen yang digunakan untuk mengimplementasikan SPMI tersebut. Fungsi dari dokumen tersebut adalah untuk mencatat dan merekam implementasi SPMI sehingga penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar SPMI dapat dipantau dari waktu ke waktu. Dokumen SPMI Universitas Tadulako dituangkan dalam bentuk kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI.

Agar pelaksanaan SPMI Universitas Tadulako berjalan sesuai standar yang ditetapkan, maka diperlukan Panduan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (PI-SPMI) Universitas Tadulako. Panduan ini sebagai acuan bagi seluruh sivitas akademika yang ada di lingkungan Universitas Tadulako agar senantiasa berkomitmen dan terarah dalam menjalankan *Total Quality Management System (TQMS)* pelaksanaan tri darma perguruan tinggi dan daya saing lulusan Universitas Tadulako.

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pusat Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan (PUSDIT EPMP) terhadap pelaksanaan SPMI di lingkungan Universitas Tadulako menghasilkan suatu kesimpulan bahwa:

1. Komitmen pimpinan dan jajarannya terhadap SPMI masih bervariasi;
2. Program studi belum merata dalam mengimplementasikan SPMI;
3. Belum tersosialisasinya SPMI kepada seluruh sivitas akademika;
4. Sebagian sivitas akademika mempunyai pemahaman SPMI yang rendah
5. Belum semua program studi memiliki pengelola Gugus Kendali Mutu (GKM).

Berdasarkan uraian di atas, maka melalui Program Bantuan Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk Pembinaan Program Studi Tahun Anggaran 2021, LPPMP Universitas Tadulako menyusun PI-SPMI yang menjadi acuan baik tingkat universitas, fakultas, pascasarjana, program studi, PSDKU, lembaga, biro, UPT maupun unit lainnya dalam menjalankan siklus SPMI sehingga mampu mewujudkan budaya mutu di Universitas Tadulako.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan PI-SPMI UNTAD terbagi atas 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Tujuan jangka panjang; adalah menjadi pedoman kepada seluruh *stakeholder* di lingkungan Universitas Tadulako dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan sistem penjaminan mutu berkelanjutan dan terstruktur sesuai dengan kebijakan, standar, dan manual SPMI untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan mewujudkan budaya mutu di Universitas Tadulako.
2. Tujuan jangka pendek; adalah agar seluruh unit kerja di setiap level manajemen akademik mampu menjalankan siklus SPMI berdasarkan standar mutu Universitas Tadulako.

C. Sasaran

Sasaran PI-SPMI Universitas Tadulako adalah seluruh sivitas akademika di Universitas Tadulako pada setiap jenjang kepemimpinan baik tingkat universitas, fakultas, pascasarjana, program studi, PSDKU, lembaga, biro, UPT maupun unit lainnya.

D. Landasan Penyusunan

Adapun landasan penyusunan PI-SPMI terdiri dari landasan filosofis dan yuridis, landasan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Landasan Filosofis

Pengembangan Universitas Tadulako yang sesuai visi dan misi yang ditetapkan, perlu dilandasi tata nilai yang merupakan dasar sekaligus pemberi arah bagi sikap dan perilaku pimpinan, sivitas akademika dan staf dalam menjalankan tugas sehari-hari. Nilai-nilai yang dibutuhkan dalam rangka mencapai hal tersebut, meliputi:

- a. Amanah dan beradab, memiliki integritas, bersikap jujur dan mampu mengemban kepercayaan;
- b. Profesional, memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana mengimplementasikannya;
- c. Bertanggung Jawab, memahami resiko pekerjaan dan berkomitmen untuk mempertanggungjawabkan hasil kerjanya;
- d. Disiplin, taat kepada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama;
- e. Peduli, menyadari dan mau memahami serta memperhatikan kebutuhan dan kepentingan pihak lain;
- f. Visioner dan Berwawasan, bekerja berlandaskan pengetahuan dan informasi yang luas serta wawasan yang jauh ke depan;
- g. Menjadi Teladan, berinisiatif untuk memulai dari diri sendiri untuk melakukan hal-hal baik sehingga menjadi contoh bagi pihak lain;
- h. Akuntabel, bekerja secara terukur dengan prinsip yang standar serta memberikan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan;
- i. Produktif (Efektif dan Efisien), memberikan hasil kerja yang baik dalam jumlah yang optimal melalui pelaksanaan kerja yang efektif dan efisien, suka mutu tinggi;

- j. Transformatif, memiliki sensitifitas terhadap pengembangan dan revitalisasi organisasi

2. Landasan Yuridis

- a. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- c. Permenristekdikti No.62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- d. Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Risktek-Dikti RI Nomor 44 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako khususnya tupoksi LPPMP UNTAD;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- g. Keputusan Rektor Nomor 5836/UN28/KP/2020 Tentang Rencana Strategis (RENSTRA) UNTAD 2020-2024; dan
- h. Peraturan Rektor UNTAD Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Tadulako Tahun 2020-2045.

E. Tim Penyusun

Tim penyusun PI-SPMI Universitas Tadulako dilaksanakan oleh tim penyusun dari Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) Universitas Tadulako, Unit Penjaminan Mutu (UPM) tingkat Fakultas, dan Gugus Kendali Mutu (GKM) tingkat program studi di lingkungan Universitas Tadulako. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 2301/UN28/KP/2021.

BAB II

SEJARAH DAN STRUKTUR ORGANISASI LPPMP UNTAD

A. Sejarah SPMI di UNTAD

Pengendalian mutu suatu obyek tertentu sudah ada sejak empat ribu tahun yang lalu. Hal ini bermula dari bangsa Mesir Kuno yang menggunakan konsep mutu pada saat mengukur dimensi batu-batu yang digunakan untuk membangun piramida. Begitu juga di bidang pendidikan khususnya pada Perguruan Tinggi Negeri, agar mutu Pendidikan di Perguruan Tinggi terjamin, maka semua civitas akademika pada Perguruan Tinggi tersebut harus melaksanakan kegiatan mengacu kepada standar/kriteria mutu yang ditetapkan. Standar mutu di perguruan tinggi berawal dari diterbitkan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Pasal 53 dan Pasal 52 ayat (4) UU Dikti sebagaimana juga diatur dalam yang menjelaskan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT) terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

SPMI merupakan kewajiban bagi seluruh perguruan tinggi untuk mengembangkannya sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang selanjutnya disebut Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang meliputi SNP ditambah Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.

Umumnya perguruan tinggi yang bermutu lahir karena komitmen luar biasa para pemimpinnya. Untuk itu pelaksanaan SPMI di perguruan tinggi tidak dapat terlaksana dengan baik, jika tidak ada komitmen pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan SPMI tersebut yang sesuai dengan prinsip SPMI. Prinsip SPMI termuat dalam UU Dikti dan Nomor 62 tahun 2016, yakni: otonom, terstandar, akurasi, terencana, berkelanjutan, dan terdokumentasi. Komitmen yang

tinggi ini kemudian diwujudkan oleh perguruan tinggi secara jelas dalam visi misi, tujuan, rencana strategis, standar yang ingin dicapai, kepemimpinan, organisasi, sumber daya, dan kerjasama. Lebih lanjut pada Pasal 8 ayat 40 huruf b dijelaskan bahwa perguruan tinggi harus mengembangkan dan memiliki dokumen SPMI yang terdiri dari: Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI, dan Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI.

Restrukturisasi pada Tahun 2016 telah membawa perubahan terhadap implementasi penjaminan mutu internal. Pelaksanaan SPMI di perguruan tinggi sesuai dengan siklus PPEPP, yakni: Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Standar, dan Peningkatan Standar. Selain itu, implementasi penjaminan mutu di perguruan tinggi bertujuan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan memenuhi kebutuhan pengguna baik internal maupun eksternal. SPMI pada perguruan tinggi juga harus berdasarkan kepada karakteristik dan kekhasan perguruan tinggi itu sendiri.

Organisasi penjaminan mutu Universitas Tadulako didirikan pada tahun 2008 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 3179/H28/KL/2008 Tentang Pembentukan Organisasi Penjaminan Mutu Universitas Tadulako yang diberi nama Pusat Penjaminan Mutu Universitas Tadulako (PPM UNTAD). Tugas pokok PPM UNTAD adalah merancang dan mengimplementasikan proses baku dan alternatif untuk meningkatkan kualitas Universitas Tadulako.

Pada tahun 2011 PPM UNTAD mengalami peninjauan yang disusul dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 3107/UN28/KP/2011 Tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pengelola Pusat Penjaminan Mutu Universitas Tadulako. Berdasarkan surat keputusan tersebut, struktur organisasi tidak mengalami perubahan kecuali personil pengelola yang mengalami penggantian dan Ketua PPM UNTAD berubah menjadi Direktur PPM UNTAD.

Seiring dengan tuntutan perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan kemasyarakatan baik local, regional, maupun global yang berkaitan langsung maupun

tidak langsung dengan dunia akademik di perguruan tinggi, Universitas Tadulako menyadari bahwa penjaminan mutu bukan saja sekedar kewajiban, tetapi telah merupakan kebutuhan instruksional. Kesadaran tersebut merupakan komitmen Rektor universitas Tadulako dalam pengelolaan mutu perguruan tinggi yang ditandai dengan kebijakan revitalisasi dan fungsionalisasi PPM UNTAD. Komitmen rektor ditindaklanjuti dengan disulkannya pembentukan Organisasi dan Tata Kelola (OTK) UNTAD, upaya ini membuahkan hasil melalui respon Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan dikelarkannya Permendikbud Nomor 70 Tahun 2012 Tentang OTK Universitas Tadulako, yang didalamnya memuat tentang perubahan PPM UNTAD menjadi Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) Universitas Tadulako. Tugas dan fungsi LPPMP UNTAD diuraikan bahwa Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, mamantau, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan.

Berdasarkan OTK tersebut, dalam melaksanakan tugas kelembagaan LPPMP UNTAD dilengkali degan 4 (empat) pusat, yaitu:

1. Pusat Pengembangan Peningkatan Mutu Proses Pembelajaran (PUSBANG PMPP)
2. Pusat Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, Pengembangan Karir, dan Tacer Study (PUSBANG SISPMP-PK-TS)
3. Pusat Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan (PUSDIT EPMP)
4. Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sumber Belajar (PUSBANG KSB)

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) UNTAD Tahun 2017 pasal 81 poin b sebagai penyempurnaan dari OTK UNTAD Tahun 2012, menyatakan bahwa tugas pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu akademik dilakukan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP). Dalam melaksanakan amanah tersebut, saat ini LPPMP UNTAD selalu berbenah dan menyesuaikan dengan

standar-standar mutu kementerian. Oleh karena itu, saat ini LPPMP UNTAD telah memiliki 6 (enam) pusat, yaitu:

1. Pusat Pengembangan Peningkatan Mutu Proses Pembelajaran (PUSBANG PMPP)
2. Pusat Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan (PUSDIT EPMP)
3. Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sumber Belajar (PUSBANG KSB)
4. Pusat Bimbingan Karir, Kewirausahaan, *Tracer Study*, dan Bursa Kerja Khusus (PUSBINMITRA-BKK)
5. Pusat Layanan Akreditasi dan SPMI (PUSLAK SPMI)
6. Pusat Pengendalian Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi (PPP-MPT)

Secara periodik, pengelola LPPMP Universitas Tadulako diuraikan sebagai berikut:

No	Periode (Tahun)	Pimpinan LPPMP		SK Rektor Nomor
		Ketua	Sekretaris	
1	2008 s/d 2010	Ir. Tommy Tilaar, M. Si	Dr. Ir. Aiyen, M. Ag	3179/H28/KL/2008
2	2010 s/d 2012	Dr. Muhammad Nur Ali, M. Si	Dr. Golar, S. Hut., M. Si.	3107/UN28/KP/2011
3	2012 s/d 2017	Dr. Muhammad Nur Ali, M. Si	Dr. Golar, S. Hut., M. Si.	1162/UN28/KP/2013
3	2017 s/d 2021	Dr. Golar, S. Hut., M. Si.	Dr. Amiruddin Kade, SPd., M.Si.	59/UN28/KP/2017
4	2021 s/d 2025	Dr. Golar, S. Hut., M. Si.	Dr. Zakiyah Zahara, MM.	53/UN28/KP/2021

Untuk mengawal pelaksanaan SPMI Universitas Tadulako, saat ini LPPMP memiliki Pusat Layanan Akreditasi dan SPMI. Secara rinci personil LPPMP UNTAD tertuang dalam Surat Keputusan Rektor Nomor 53/UN28/KP/2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator dan Sekretaris Pusat-Pusat pada Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Tadulako Masa Jabatan 2021-2025, sebagai berikut:

Ketua : Dr. Ir. Golar, S. Hut., M. Si.
 Sekretaris : Dr. Zakiyah Zahara, MM

Pusat-Pusat:

1. Pusat Pengembangan Peningkatan Mutu Proses Pembelajaran (PUSBANG PMPP)
Koordinator : Dr. Afadil, S.Pd., M.Si.
Sekretaris : A. Saifah, S.Kep., Ns., M. Kep.
2. Pusat Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan (PUSDIT EPMP)
Koordinator : Dr. Ir. Dwi Sulistiawati, M.P.
Sekretaris : Adnan Fadjar, S.T., M. Eng. Sc.
3. Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sumber Belajar (PUSBANG KSB)
Koordinator : Dr. Marungkil Pasaribu, M.Sc.
Sekretaris : Dr. Muh. Rizal, M.Si.
4. Pusat Bimbingan Karir, Kewirausahaan, *Tracer Study*, dan Bursa Kerja Khusus (PUSBINMITRA-BKK)
Koordinator : Dr. H. Darma Halwi, MM.
Sekretaris : Dr. Rismawati, M. Si.
5. Pusat Layanan Akreditasi dan SPMI (PUSLAK SPMI)
Koordinator : Drs. Syamsu, M. Si.
Sekretaris : Dr. I Wayan Sudarsana, M. Si.
6. Pusat Pengendalian Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi (PPP-MPT)
Koordinator : Dr. Sayekti Handayani, MP.
Sekretaris : Basri, ST., MT.

B. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran LPPMP UNTAD

Visi LPPMP UNTAD

“Menjadi Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang Unggul dan Mendukung Pencapaian Visi Universitas Berstandar Internasional.”

Misi LPPMP UNTAD

1. Mengembangkan dan melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) dan evaluasi akademik mutu pendidikan;

2. Menyelenggarakan pelatihan dan layanan bagi dosen terkait peningkatan mutu proses pembelajaran;
3. Mengembangkan kurikulum perguruan tinggi yang mendukung MBKM
4. Melaksanakan tanggung jawab terhadap pengendalian SPMI, RENSTRA, dan Sistem Penjaminan Mutu;
5. Mengembangkan dan melaksanakan layanan akreditasi dan SPMI;
6. Menyelenggarakan bimbingan karier, kewirausahaan, stacer study, dan bursa kerja bagi mahasiswa dan alumni;
7. Menyelenggarakan tata pamong lembaga yang memberi layanan prima untuk meningkatkan layanan kepada dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan masyarakat.

Tujuan LPPMP UNTAD

1. Menghasilkan rekomendasi hasil AMI dan evaluasi akademik mutu pendidikan;
2. Menghasilkan dosen dan rencana pembelajaran inovatif dan sesuai SN-DIKTI;
3. Menghasilkan kurikulum perguruan tinggi yang mendukung MBKM;
4. Menghasilkan rekomendasi terhadap pelaksanaan SPMI, RENSTRA, dan capaian kinerja;
5. Menghasilkan model/media layanan penyusunan dokumen akreditasi dan SPMI;
6. Meningkatkan peluang kerja bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya;
7. Menghasilkan tata pamong lembaga yang memberi layanan prima untuk meningkatkan layanan kepada dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan masyarakat.

Sasaran LPPMP UNTAD

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan, maka dirumuskan sasaran strategis LPPMP UNTAD dalam kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut:


Sasaran Strategis 1	Meningkatnya kualitas hasil audit dan monev untuk peningkatan mutu yang berkelanjutan
Sasaran Strategis 2	Meningkatnya kualitas dosen dalam menyiapkan pelaksanaan mutu proses pembelajaran
Sasaran Strategis 3	Tersedianya kurikulum perguruan tinggi yang mendukung MBKM

Sasaran Strategis 4	Meningkatnya kualitas layanan sertifikasi sistem penjaminan mutu dan evaluasi capaian kinerja
Sasaran Strategis 5	Meningkatnya kualitas layanan pendampingan penyusunan dokumen akreditasi dan pengembangan dokumen SPMI
Sasaran Strategis 6	Meningkatnya layanan bimbingan karier, kewirausahaan, stacer study, dan bursa kerja bagi mahasiswa dan alumni
Sasaran Strategis 7	Terselenggaranya tata pamong lembaga yang memberi layanan prima untuk meningkatkan layanan kepada dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan masyarakat.

C. Struktur Organisasi LPPMP UNTAD

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) UNTAD dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Rektor. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Ketua LPPMP dibantu oleh Sekretaris, Koordinator dan Sekretaris Pusat-Pusat, Kepala Tata Usaha, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Data dan Infromasi, serta beberapa staf yang menangani administrasi terkait akreditasi, data, audit, keuangan, dan administrasi umum.

Adapun struktur organisasi LPPMP UNTAD sebagaimana pada Gambar 1.



Gambar 1
Struktur Organisasi LPPMP

D. Fungsi Pokok dan Fungsi LPPMP UNTAD

Berdasarkan OTK UNTAD Tahun 2017 Pasal 80 dijelaskan bahwa Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, LPPMP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga;
2. Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu akademik;
3. Pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik;
4. Koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu akademik;
5. Pemantauan dan evaluasi peningkatan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu akademik; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi Lembaga

LPPMP berkedudukan di UNTAD dan bertanggung jawab secara langsung kepada Rektor dalam pelaksanaan dan penjaminan mutu akademik di Perguruan Tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya, LPPMP memiliki perwakilan di Fakultas, Pascasarjana, dan PSDKU yang disebut dengan Unit Penjaminan Mutu (UPM). Wewenang dan tanggungjawab LPPMP dalam mengawal dan memonitoring pelaksanaan dan penjaminan mutu di UNTAD sesuai dengan kedudukan jabatan dalam organisasi. Dengan mengacu pada tugas dan fungsi di atas, maka rincian tugas masing-masing komponen diuraikan sebagai berikut:

1. Ketua LPPMP

Ketua LPPMP memiliki tugas manajerial sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana, program, dan anggaran lembaga
- b. Melakukan koordinasi, perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh setiap coordinator pusat yang ada dalam LPPMP

- c. Melaksanakan dan menghasilkan pengembangan pembelajaran
- d. Mengembangkan dan menghasilkan mutu proses pembelajaran
- e. Mengembangkan dan menghasilkan system penjaminan mutu pendidikan
- f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan
- g. Melaksanakan audit internal dan perbaikan proses pembelajaran.

2. Sekretaris

Sekretaris LPPMP mempunyai tugas mewakili ketua LPPMP dalam memimpin pelaksanaan tata laksana administrasi program pengembangan penjaminan mutu pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Membantu mewakili ketua LPPMP bila ketua berhalangan menjalankan tugasnya
- b. Membantu ketua dalam menjalankan program kerja LPPMP
- c. Mengkoordinasikan dan membina pegawai LPPMP
- d. Melakukan evaluasi dan pengendalian kegiatan LPPMP
- e. Menata dan mengkoordinasikan manajemen teknis administrasi LPPMP

Dalam menjalankan tugasnya, sekeretaris bertanggung jawab kepada Ketua LPPMP dalam melaporkan kegiatan proses penjaminan mutu. Sekretaris dapat melakukan kerjasama dengan Koordinator Pusat di LPPMP.

3. Bagian Tata Usaha

Sesuai dengan OTK UNTAD Tahun 2017 Pasal 83 dan 84 dijelaskan bahwa Bagian Tata Usaha merupakan unit layanan administrasi di lingkungan LPPMP yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab kepada ketua LPPMP melalui sekretaris LPPMP dengan tugas: melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara serta penyusunan data dan informasi pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan;
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- c. pelaksanaan urusan dokumentasi dan publikasi hasil pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan;
- d. Pemberian layanan informasi di bidang pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan;
- e. Pelaksanaan urusan pemerolehan kekayaan intelektual hasil pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan; dan
- f. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan barang milik negara di lingkungan Lembaga

4. PUSBANG PMPP

PUSBANG PMPP memiliki tugas pokok yaitu bertanggung jawab terhadap ketua LPPMP dalam melaksanakan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan PUSBANG PMPP Universitas Tadulako.

5. PUSDIT-EPMP

Tugas pokok PUSDIT - EPMP adalah: 1) merancang, mengembangkan, menerapkan instrumen audit dan evaluasi; 2) Melakukan audit mutu internal; 3) melakukan monitoring dan evaluasi mutu akademik; 4) menghasilkan rekomendasi atas hasil audit dan monev untuk peningkatan mutu yang berkelanjutan.

6. PUSBANG KSB

Tugas pokok PUSBANG-KSB adalah: 1) Mengembangkan kurikulum perguruan tinggi secara periodik untuk setiap program studi di lingkungan Universitas Tadulako; 2) Mengembangkan dokumen sistem penjaminan mutu pendidikan; dan 3) Meningkatkan pemanfaatan berbagai sumber belajar dalam menunjang proses pembelajaran.

7. PUSBINWITRA-BKK

Tugas pokok PUSBINWITRA-BKK adalah: 1) memberikan layanan konseling karir bagi rekan-rekan mahasiswa dan alumni, 2) menjalin kerjasama dengan lembaga pelatihan yang mengeluarkan sertifikat kompetensi, 3) memfasilitasi mahasiswa yang akan magang ke instansi pemerintah/swasta di seluruh Indonesia, dan 4) melaksanakan training.

8. PUSLAK SPMI

Tugas pokok Puslak-SPMI LPPMP adalah merencanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kegiatan di bidang akreditasi program studi dan universitas, dan penyusunan sampai pengembangan pengembangan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas Tadulako.

9. PPP-MPT

Tugas pokok PUSBANG P3MPT adalah: 1) melakukan evaluasi terhadap pencapaian Rencana Strategis universitas; 2) melaksanakan pelatihan dan pendampingan pada proses sertifikasi unit kerja dan akreditasi laboratorium dalam upaya peningkatan mutu manajemen dan kompetensi sesuai standar internasional; dan 3) melaksanakan pengendalian dan peningkatan terhadap hasil audit mutu internal unit kerja berupa Tinjauan Manajemen dan Rencana Tindak Lanjut di tingkat Universitas

E. Unit Penjaminan Mutu UPPS dan Non UPPS

Unit Penjaminan Mutu (UPM) terbagi 2 yakni UPM Unit Pengelola Program Studi (UPM UPPS) dan UPM Non UPPS.

1. Unit Penjaminan Mutu Unit Pengelola Program Studi (UPM UPPS)

Dalam melaksanakan penjaminan mutu akademik di tingkat fakultas, pascasarjana, dan PSDKU maka dibentuk Unit Penjaminan Mutu Unit Pengelola Program Studi (UPM UPPS). Struktur Organisasi UPM UPPS adalah:

- a. Dekan,
- b. Wakil Dekan Bidang Akademik

- c. Ketua Jurusan
- d. Koordinator Program Studi,
- e. Ketua UPM,
- f. Sekretaris UPM,
- g. Ketua Devisi,
- h. Anggota Devisi

UPM UPPS memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. Bersama pimpinan fakultas, pascasarjana, PSDKU dan jurusan/program studi mengoordinasikan seluruh aktivitas penjaminan mutu internal di tingkat fakultas;
- b. Menjamin sistem penjaminan mutu di tingkat fakultas, pascasarjana, PSDKU, dan jurusan/program studi berjalan dengan baik;
- c. Bersama pimpinan fakultas, pascasarjana, PSDKU, dan jurusan/program studi mengkoordinasikan penyusunan dokumen laporan evaluasi diri program studi dan laporan kinerja program studi;
- d. Bersama pimpinan fakultas, pascasarjana, PSDKU, dan jurusan/program studi mengkoordinasikan pelaksanaan akreditasi/reakreditasi program studi;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan akademik di lingkup fakultas, pascasarjana dan PSDKU;
- f. Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan akademik di lingkup fakultas, pascasarjana, dan PSDKU;
- g. Memastikan proses pengarsipan seluruh rencana dan laporan beban kinerja dosen pada fakultas masing-masing terlaksana dengan baik;

Adapun hubungan kerja Unit Penjaminan Mutu adalah sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab kepada Dekan fakultas, Direktur pascasarjana, dan Ketua PSDKU masing-masing;
- b. Bekerja sama dengan Ketua, Sekretaris, Koordinator Pusat, dan semua staf LPPMP dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu di fakultas, pascasarjana, dan PSDKU masing-masing;

- c. Melaporkan hasil kinerjanya kepada Dekan fakultas, Direktur Pascasarjana, dan Keua PSDKU.

2. Unit Penjaminan Mutu Non Unit Pengelola Program Studi (UPM Non UPPS)

Unit Penjaminan Mutu Non Unit Pengelola Program Studi (UPM Non UPPS) adalah gugus mutu di luar fakultas, pascasarjana, PSDKU yang meliputi:

a. UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data memiliki tugas pokok dan fungsi mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menyimpan data dan informasi serta memberikan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain dan sebagai penunjang teknis dari sebagian tugas pokok lembaga

b. Perpustakaan

Perpustakaan memiliki 5 fungsi, yakni:

- 1) Sumber informasi. Perpustakaan berfungsi sebagai tempat menyimpan karya manusia, khususnya karya cetak seperti buku, majalah, dan sejenisnya serta karya rekaman seperti kaset, piringan hitam, dan sejenisnya. Dalam kaitannya dengan fungsi simpan, perpustakaan bertugas menyimpan khazanah budaya hasil masyarakat;
- 2) Sarana pendidikan dan pembelajaran. Perpustakaan merupakan sarana pendidikan nonformal dan informal, artinya perpustakaan merupakan tempat belajar di luar kelas maupun juga tempat belajar dalam lingkungan kampus;
- 3) Penelitian. Perpustakaan sebagai penunjang kegiatan penelitian dalam rangka fungsi Tri Darma Perguruan Tinggi, menjadi sumber informasi yang menjadi acuan dalam mencari literatur;
- 4) Pengabdian masyarakat. Perpustakaan menjadi sarana pendukung dalam pelaksanaan salah satu fungsi Tri Darma Perguruan Tinggi;
- 5) Rekreasi. Perpustakaan sebagai tempat untuk menikmati rekreasi kultural dengan cara membaca dan bacaan ini disediakan perpustakaan.

c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebijakan Rektor. Dalam melaksanakan tugasnya LP2M menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
- 2) Pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
- 3) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; serta
- 5) Pelaksanaan administrasi lembaga;

d. Biro Umum dan Keuangan (BUK)

Secara umum Biro Umum dan Keuangan merupakan unsur pelaksana administrasi pembantu pimpinan Perguruan Tinggi di bidang teknis dan administrasi keuangan, serta mempunyai tugas dan fungsi sebagai pelayanan teknis administrasi dan keuangan di semua unsur yang ada di lingkungan Perguruan Tinggi; Sebagai koordinator pelayanan teknis administrasi keuangan yang dibantu oleh Kepala Bagian yang ada di bawah koordinasinya, Kepala BUK mempersiapkan bahan dan menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RAPB); Mengatur pengurusan dan pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan; Mengatur dan menyelenggarakan pembukuan keuangan; Menyusun perhitungan anggaran; Menyenggarakan pengelolaan perbendaharaan; Membuat laporan keuangan setiap bulan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi.

e. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan (BAKP)

Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama (AAKK) merupakan unsur pelaksana di bidang administrasi akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada rektor. Biro AAK mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi di bidang akademik di lingkungan

Perguruan Tinggi. Dalam melaksanakan tugas Biro Administrasi Akademik menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan administrasi pendidikan dan kerjasama
- 2) Pelaksanaan registrasi dan statistik

Unit Penjaminan Mutu (UPM) baik UPPS maupun Non UPPS saling bersinergi satu sama lain dalam memastikan kualitas mutu Perguruan Tinggi berjalan sesuai dengan perencanaan. Evaluasi dan monitoring dilakukan secara berkesinambungan sehingga luaran mutu Perguruan Tinggi terukur dan dapat bersaing di dunia kerja.

f. Gugus Kendali Mutu

Penjaminan mutu program studi dilakukan secara internal dan eksternal. Secara eksternal evaluasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan secara internal penjaminan mutu program studi dilakukan oleh Koordinator Program Studi (Koprodi) yang dibantu oleh Tim Gugus Kendali Mutu (GPM) ad hoc yang telah mendapatkan surat keputusan Dekan. GKM terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.

Tugas pokok dan fungsi GKM:

- 1) Menjamin terlaksananya sistem penjaminan mutu di tingkat program studi;
- 2) Melaksanakan proses penjaminan mutu ditingkat program studi, dan melakukan koordinasi dengan tim penjaminan mutu tingkat fakultas/pascasajana/PSDKU dan universitas;
- 3) Terlibat secara penuh di dalam penjaminan mutu internal dan eksternal program studi;
- 4) Bersama pimpinan program studi menyusun spesifikasi program studi, Instruksi kerja dan dokumen pendukung, menyusun dokumen evaluasi diri serta melakukan persiapan akreditasi/reakreditasi;
- 5) Bersama pimpinan program studi mengkoordinasikan aktivitas penjaminan mutu di tingkat program studi;

- 6) Melakukan koordinasi untuk persiapan audit mutu baik internal maupun eksternal.

BAB III

PELAKSANAAN SPMI UNIVERSITAS TADULAKO

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu di UNTAD merupakan amanat dari Undang- Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). Selain menjalankan amanat undang-undang, penjaminan mutu pendidikan di UNTAD juga merupakan bentuk pertanggung jawaban kepada para pemangku kepentingan.

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, sesuai dengan pasal 3 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI dilaksanakan di UNTAD dengan siklus yang dimulai dari penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan standar. Sedangkan SPME dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) melalui proses akreditasi. Luaran dari penerapan SPMI dipergunakan oleh BAN-PT atau LAM sebagai dasar penetapan status dan peringkat akreditasi universitas dan semua Program studi yang ada di UNTAD.

A. Dasar Pelaksanaan SPMI Universitas Tadulako

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 53 UU Dikti, SPM Dikti terdiri atas SPMI dan SPME atau akreditasi. SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dengan demikian, setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan sendiri SPMI antara lain sesuai dengan latar belakang sejarah, nilai dasar yang menjiwai pendirian perguruan tinggi itu, jumlah program studi dan sumber daya perguruan tinggi tersebut tanpa campur tangan pihak lain.

Di dalam Pasal 52 ayat (2) UU Dikti disebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat **PPEPP**, yaitu **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi** (pelaksanaan), **Pengendalian** (pelaksanaan), dan **Peningkatan Standar Dikti**. Hal ini berarti bahwa kelima langkah utama tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan merupakan inti dari SPMI di setiap perguruan tinggi.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi merupakan kegiatan wajib dilakukan sehingga penjaminan mutu perguruan tinggi merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan lagi oleh perguruan tinggi dan menjadi suatu keharusan untuk menjamin kualitas perguruan tinggi pada masyarakat.

Dalam rangka membangun kesadaran dan komitmen seluruh civitas akademika Universitas Tadulako untuk tercapainya visi Universitas Tadulako, maka perlu disusun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berlaku bagi segenap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di Universitas Tadulako. SPMI Universitas Tadulako merupakan suatu kegiatan sistematis penjaminan mutu di Universitas Tadulako secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Agar penjaminan mutu berjalan efektif untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Tadulako, maka diperlukan panduan implementasi SPMI yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu pada tingkat Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Jurusan/Bagian, Program Studi, Pusat-pusat, Unit Pelaksana Teknis, dan Biro yang ada di lingkungan Universitas Tadulako. Panduan ini diharapkan dapat dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan baik bidang akademik maupun non akademik untuk mendorong terwujudnya visi Universitas

Tadulako menjadi perguruan tinggi berstandar internasional dalam pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan hidup.

B. Kebijakan Pelaksanaan SPMI Universitas Tadulako

Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu. Kebijakan SPMI Universitas Tadulako adalah pemikiran, sikap, pandangan Universitas Tadulako mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Tadulako. Kebijakan SPMI ini dilaksanakan oleh seluruh pengelola dan pelaksana di seluruh tingkatan unit kerja, yaitu tingkat Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Unit Pelaksana Teknis dan Biro, Pusat, Jurusan/Bagian, Program studi, serta organisasi kemahasiswaan dan organisasi alumni.

Rincian Kebijakan SPMI UNTAD diuraikan sebagai berikut:

1. Kebijakan SPMI diarahkan pada penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, sesuai dengan dinamika nasional dan kemajuan IPTEKS, serta selaras dengan semangat kemandirian dan berbudaya.
2. Kebijakan SPMI mensyaratkan pengelolaan pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkesinambungan dengan menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan pendidikan tinggi.
3. Pelaksanaan kebijakan SPMI bidang akademik dirancang berbasis *learning outcome* dan *riset laboratorium* dengan fokus pembelajaran berpusat pada mahasiswa (*Student Centered Learning*).
4. Pelaksanaan kebijakan SPMI bidang non akademik dirancang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia, sarana, prasarana, administrasi, dan keuangan.
5. Pengendalian atau evaluasi mutu terhadap penyelenggaraan pendidikan yang melibatkan bidang akademik dan non akademik dilakukan secara periodik dan berkesinambungan dalam rangka percepatan pencapaian visi Universitas

Tadulako perguruan tinggi berstandar internasional dalam pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan hidup.

6. Peningkatan SPMI didasarkan pada empat sasaran strategis kebijakan pengembangan, yang mengacu pada Rencana Strategis Universitas Tadulako 2020-2024, yaitu:
 - a. Meningkatnya kualitas lulusan
 - b. Meningkatnya kualitas dosen
 - c. Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran
 - d. Meningkatnya tata kelola yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

C. Tujuan dan Fungsi SPMI Universitas Tadulako

SPMI bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila Universitas Tadulako telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dijadikan sebagai bahan penentuan peringkat akreditasi oleh SPME. Seberapa jauh Universitas Tadulako melampaui Standar Nasional Dikti yang ditunjukkan dengan penetapan Standar merupakan perwujudan dari tujuan lain dari SPMI Universitas Tadulako yaitu untuk:

1. Pencapaian visi dan pelaksanaan misi Universitas Tadulako.
2. Pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) Universitas Tadulako, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran masing-masing.
3. Pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap unit kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus (*continuous improvement*).
4. Landasan dan arah terhadap siklus SPMI dalam mewujudkan budaya mutu.

Fungsi SPMI sebagai pedoman bagi pengelola institusi baik di tingkat Universitas, Fakultas/Pascasarjana/PSDKU, Jurusan, Program Studi, unit kerja, dan semua pihak yang peduli pada peningkatan mutu pendidikan di Universitas Tadulako.

D. Prinsip Pelaksanaan SPMI Universitas Tadulako

Prinsip pelaksanaan SPMI Universitas Tadulako adalah sebagai berikut:

1. Otonom; SPMI Universitas Tadulako dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri, baik pada tingkat Universitas (LPPMP), Fakultas dan/atau pascasarjana (UPM), dan Program Studi (GKM).
2. Terstandar; SPMI Universitas Tadulako menggunakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh kemendikbud dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Tadulako.
3. Akurasi; SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada pangkalan data Universitas Tadulako.
4. Berencana dan berkelanjutan; SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan (pelaksanaan) Standar Universitas Tadulako yang membentuk suatu siklus.
5. Terdokumentasi; seluruh langkah dalam siklus SPMI Universitas Tadulako didokumentasikan secara sistematis.

E. Strategi Pelaksanaan SPMI Universitas Tadulako

Strategi yang diterapkan Universitas Tadulako dalam pelaksanaan SPMI pada seluruh tingkatan sebagai berikut:


1. Melibatkan secara aktif seluruh unit kerja di tingkatan Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, PSDKU, Jurusan/bagian, Program Studi, Pusat-pusat, UPT dan Biro dalam seluruh tahapan implementasi SPMI.
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha, dan pemerintah sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap perencanaan penetapan SPMI.
3. Melakukan studi banding ke perguruan tinggi yang telah mengimplementasikan SPMI dan menjalankan audit internal dan eksternal dengan baik.
4. Melakukan pelatihan, lokakarya, seminar secara terstruktur dan terencana baik bidang akademik maupun non akademik, dan secara khusus melakukan pelatihan Auditor Mutu Internal.

- Melakukan sosialisasi tentang fungsi, tujuan, kebijakan, manual, standar, dan formulir SPMI yang digunakan pemangku kepentingan secara periodik, baik pejabat struktural bidang akademik maupun non akademik, staf administrasi, dan mahasiswa.

F. Manajemen SPMI Universitas Tadulako

Manajemen SPMI di Universitas Tadulako merupakan pengelolaan yang berorientasi dan berbasis pada penjaminan mutu. Hal ini berarti peran penjaminan mutu dalam penerapan SPMI dalam pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten mengupayakan pencapaian mutu dalam semua aspek, yaitu aspek input, proses, output, dan *outcomes*. Untuk menjamin pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik dapat berjalan efektif dan bermanfaat serta menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Tadulako, maka manajemen SPMI Universitas Tadulako dirancang dengan menggunakan model manajemen kendali mutu yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan (standar) atau siklus PPEPP.

Tahap di atas secara berurutan membentuk suatu siklus SPMI yang selalu bergerak dinamis dan berkesinambungan dengan arah ke atas, yakni ke arah peningkatan mutu secara berkelanjutan. Siklus SPMI Universitas Tadulako untuk setiap standar Universitas Tadulako sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan pada Gambar 2.1



Gambar 2.1. Siklus SPMI di UNTAD

Implementasi siklus PPEPP dengan manajemen kaizen dalam pengelolaan penjaminan mutu Universitas Tadulako tersebut diuraikan secara rinci dalam lima tahapan sebagai berikut:

1. Penetapan Standar Universitas Tadulako

Standar adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang berisi sesuatu yang dicitakan atau diinginkan untuk dicapai, suatu tolok ukur atau kriterium atau spesifikasi tertentu, atau dapat berupa perintah untuk melakukan sesuatu. Di dalam SPMI, standar yang dimaksud adalah Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yang terdiri atas standar yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), dan standar yang harus ditetapkan sendiri oleh setiap perguruan tinggi yang disebut Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UNTAD. Standar Dikti yang ditetapkan UNTAD wajib melampaui SN Dikti atau standar lain yang sama sekali tidak tercakup dalam SN Dikti, sehingga merupakan kekhasan dari UNTAD. Artinya, UNTAD wajib menetapkan sendiri berbagai Standar Dikti secara kuantitatif lebih banyak dan/atau secara kualitatif lebih tinggi daripada SN Dikti.

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk merumuskan berbagai Standar Dikti yang ditetapkan UNTAD:

- a. Menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan, antara lain:
 - 1) Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi (Undang-Undang Pendidikan Tinggi, berbagai peraturan menteri, dan/atau peraturan lembaga lain yang mengatur Pendidikan Tinggi);
 - 2) Tata nilai atau nilai dasar yang dianut Perguruan Tinggi;
 - 3) Visi, misi, dan tujuan UNTAD dan/atau unit pengelola program studi;
 - 4) Hasil analisis SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*) UNTAD dan/atau unit pengelola program studi; dan

- 5) Hasil studi pelacakan lulusan (tracer study) dan/atau need assessment terhadap pengguna lulusan.
- b. Melakukan *benchmarking* ke perguruan tinggi lain (jika dipandang perlu) untuk memperoleh informasi, pengalaman, dan saran. Alternatif lain adalah mengundang narasumber, antara lain dari Kemendikbud-Ristek, lembaga, atau Perguruan Tinggi lain yang memahami Kebijakan Nasional SPM Dikti;
 - c. Menyenggarakan pertemuan dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal UNTAD sebagai wahana untuk mendapatkan berbagai saran, ide, atau informasi yang dapat digunakan dalam merumuskan Standar Dikti yang ditetapkan UNTAD;
 - d. Merumuskan Standar Dikti yang ditetapkan UNTAD, dapat menggunakan struktur kalimat yang mengandung unsur ABCD, yaitu *Audience* (subyek), *Behaviour* (predikat), *Competence* (obyek), dan *Degree* (keterangan);
 - e. Melakukan uji publik hasil perumusan Standar Dikti yang ditetapkan UNTAD kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal, untuk mendapatkan saran perbaikan atas Standar Dikti yang ditetapkan UNTAD;
 - f. Melakukan revisi atas isi, redaksi, dan struktur kalimat rumusan Standar Dikti yang ditetapkan Perguruan Tinggi sendiri, dengan memperhatikan hasil uji publik;
 - g. Menetapkan Standar Dikti yang ditetapkan UNTAD tersebut, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Statuta UNTAD.

Perumusan Standar Dikti yang ditetapkan UNTAD, sesuai langkah diatas dapat dilakukan oleh:

- a. *Tim ad hoc* yang dibentuk dan diberi kewenangan oleh Pemimpin UNTAD untuk menyusun dokumen SPMI, yang dapat beranggotakan pejabat struktural dan/atau dosen yang bukan pejabat struktural; atau
- b. LPPMP UNTAD yang dapat bertindak sebagai koordinator atau fasilitator perumusan Standar Dikti yang ditetapkan UNTAD.

Agar semua pihak dalam UNTAD dapat memahami bagaimana Standar Dikti yang ditetapkan UNTAD, dirumuskan dan ditetapkan, diperlukan ketersediaan Manual Penetapan Standar. Manual ini dilengkapi dengan Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Manual Peningkatan Standar, yang dapat dihimpun menjadi sebuah Buku Manual SPMI.

2. Pelaksanaan Standar Universitas Tadulako

Pelaksanaan standar adalah menerapkan isi dari semua dokumen SPMI yang telah disusun dan ditetapkan. Setelah Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu baik SN Dikti maupun Standar Dikti yang ditetapkan UNTAD, ditetapkan dan diberlakukan pada seluruh tingkat di UNTAD, langkah berikutnya adalah para pihak yang menjadi subyek atau *audience* (A) dari standar tersebut harus mulai melaksanakan isi standar. Subyek pada suatu standar dapat berbeda tergantung dari isi masing-masing Standar Dikti, misalnya Rektor, Ketua, Direktur, Dekan, Kepala Biro, Ketua Jurusan/Progtam Studi, Dosen, tenaga kependidikan, atau bahkan mahasiswa. Berikut ini contoh isi rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang memperlihatkan subyek yang harus melaksanakannya:

Standar Isi Pembelajaran: "Dosen menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah yang dibinanya dan membagikan kepada para mahasiswa, pada kuliah pertama di setiap awal semester", menunjukkan bahwa subjek yang harus melaksanakan standar tersebut adalah dosen;

Secara manajerial, semua pejabat struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggung jawab dalam Tahap Pelaksanaan Standar dalam SPMI ini. Contoh dalam pelaksanaan Standar isi Pembelajaran di atas, walaupun subjek adalah dosen, namun Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi, atau Wakil Dekan juga bertanggung jawab memantau, mengevaluasi dan bila perlu mengambil tindakan koreksi untuk memastikan bahwa isi standar tersebut dilaksanakan atau dipenuhi.

Dengan demikian, pelaksanaan isi standar dalam SPMI menjadi tugas dari setiap pihak yang mengelola UNTAD, baik sebagai pejabat struktural, bukan pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan yang bukan dosen, dan juga mahasiswa, sesuai dengan isi masing-masing standar. Tidak benar jika pelaksanaan Standar dalam SPMI atau dokumen SPMI secara keseluruhan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab LPPMP. Agar semua Standar dalam SPMI dapat dilaksanakan, diperlukan Manual Pelaksanaan Standar dalam SPMI yang dapat dihimpun ke dalam Buku Manual SPMI bersama dengan manual lainnya.

3. Evaluasi Pelaksanaan Standar Universitas Tadulako

Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI adalah tindakan pejabat struktural pada setiap tingkat UNTAD, termasuk lembaga/kantor penjaminan mutu jika ada, untuk menilai apakah isi berbagai Standar dalam SPMI telah dilaksanakan atau dipenuhi. Dengan kata lain, evaluator menilai kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan. Tindakan mengevaluasi pelaksanaan standar lazim dikaitkan dengan tindakan memantau (monitoring), sehingga dapat disebut monitoring dan evaluasi (monev).

Jenis evaluasi pelaksanaan standar Universitas Tadulako adalah:

- a. *Diagnostic evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan tersebut.
- b. *Formatif evaluation/monev*, yaitu evaluasi yang bertujuan memantau (monitoring) proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar;
- c. *Summative evaluation*, yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan, antara lain tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau outcomes dari pelaksanaan standar, termasuk dalam evaluasi ini adalah audit internal dan akreditasi.

Tujuan evaluasi pelaksanaan standar SPMI adalah:

- a. Memastikan standar dalam SPMI telah dilaksanakan sebagaimana telah ditetapkan;
- b. Mengantisipasi dan/atau mengoreksi kekeliruan atau kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan standar dalam SPMI yang berpotensi menggagalkan pencapaian isi standar dalam SPMI tersebut;
- c. Jika tidak ditemukan kekeliruan atau kekurangan, maka tujuan evaluasi atau monitoring adalah mempertahankan pelaksanaan standar dalam SPMI yang telah berlangsung.

Di dalam manajemen SPMI Universitas Tadulako, evaluasi dan pengendalian (control) adalah dua kegiatan yang penting dan strategis untuk memastikan bahwa apa yang menjadi tujuan organisasi dapat dicapai. Evaluasi pelaksanaan SPMI yaitu:

- a. Evaluasi diagnostik dilakukan oleh pejabat struktural (atasan)
- b. Evaluasi formatif dilakukan oleh pejabat struktural (atasan)
- c. Evaluasi sumatif terdiri dari:
 - 1) Audit Mutu Internal oleh Auditor, dan
 - 2) Akreditasi oleh Asesor

Objek yang dievaluasi dapat berupa:

- a. Proses atau kegiatan pelaksanaan isi suatu standar;
- b. Prosedur atau mekanisme pelaksanaan isi standar;
- c. Hasil atau output dari pelaksanaan isi standar; dan
- d. Dampak atau outcomes dari pelaksanaan isi standar.

Keempat aspek ini dinilai dengan tolok ukur isi dari masing-masing Standar dalam SPMI. Oleh karena cakupan isi Standar Dikti berbagai macam sesuai dengan luas lingkup penyelenggaraan pendidikan tinggi UNTAD, maka waktu dan frekuensi evaluasi pelaksanaan Standar Dikti mungkin tidak akan selalu sama, contoh: evaluasi pelaksanaan Standar Kebersihan Ruang Kelas dapat dilakukan sekali dalam seminggu, sedangkan pemantauannya dilakukan setiap hari. Namun,

evaluasi pelaksanaan Standar Rekrutmen dan Seleksi Dosen, tidak mungkin dilakukan mingguan melainkan setahun sekali.

Untuk dapat mengevaluasi, diperlukan ketersediaan bahan, data, informasi, keterangan, dan alat bukti yang menjadi objek evaluasi. Bahan ini dikumpulkan dari formulir catatan/rekaman pelaksanaan standar dalam SPMI, formulir pemantauan, dan penjelasan dari pihak pelaksana Standar Dikti. Pedoman rinci tentang siapa, bilamana, bagaimana, dan apa yang harus disiapkan untuk Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti dirumuskan di dalam Manual Evaluasi yang terhimpun dalam Buku Manual SPMI.

4. Pengendalian Standar Universitas Tadulako

Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI merupakan tindak lanjut atas berbagai temuan (*findings*) yang diperoleh dari tahap evaluasi pelaksanaan standar dalam SPMI. Jika temuan (*findings*) menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar dalam SPMI telah sesuai dengan apa yang telah dicantumkan di dalam standar dalam SPMI, maka langkah pengendaliannya berupa upaya agar pencapaian tersebut tetap dapat dipertahankan. Namun, jika temuan (*findings*) menunjukkan sebaliknya, maka harus dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar isi standar dalam SPMI yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

Jenis tindakan koreksi sebagai langkah pengendalian pelaksanaan standar dalam SPMI, yaitu mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga penjatuhan tindakan koreksi tertentu, antara lain instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, dan penjatuhan sanksi ringan, sedang, hingga berat.

Setiap bentuk tindakan koreksi yang diambil atas temuan (*findings*), perlu dicatat di dalam formulir yang dilengkapi dengan informasi seperti tanggal, pihak yang harus melakukan tindakan koreksi, alasan penjatuhan tindakan koreksi, pihak yang menjatuhkan tindakan koreksi, durasi waktu tindakan koreksi harus dilakukan, serta keterangan tentang apakah tindakan koreksi tersebut telah

dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Pencatatan langkah tindakan koreksi atas temuan (*findings*) merupakan salah satu luaran SPMI yang akan diperiksa oleh BAN-PT atau LAM dalam menetapkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi.

Petunjuk mengenai siapa, bilamana, dan bagaimana pengendalian pelaksanaan Standar Dikti harus dilakukan, sebaiknya dirumuskan dalam Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti. Manual ini seperti manual lainnya dapat dihimpun di dalam Buku Manual SPMI. Dalam hal ini perlu dikemukakan bahwa pengendalian pelaksanaan Standar Dikti tidak tepat jika dilakukan oleh LPPMP, sebab unit ini tidak memiliki kewenangan melakukan tindakan koreksi. Dalam hal temuan (*findings*) menunjukkan perlu tindakan koreksi, maka informasi itu harus disampaikan ke pemimpin unit yang dievaluasi atau diaudit, dan kepada pemimpin UNTAD untuk ditindaklanjuti.

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Hal ini berarti tindak lanjut tersebut dapat dilakukan terhadap hasil evaluasi diri, audit internal, maupun atas hasil akreditasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian. Langkah pengendalian berupa tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah/kriteria/sasaran di dalam standar Universitas Tadulako.

Ada beberapa jenis tindakan korektif sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi, mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan, hingga pelaksanaan tindakan korektif tertentu yaitu intruksi, teguran, peringatan, penghentian

kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, penjatuhan sanksi ringan hingga berat. Semua tindakan korektif ini harus didasarkan pada isi setiap standar Universitas Tadulako. Pihak yang melaksanakan pengendalian adalah *audience* dari standar Universitas Tadulako dan pejabat struktural sesuai hirarki, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

5. Peningkatan Standar Universitas Tadulako

Peningkatan standar adalah kegiatan di perguruan tinggi untuk menaikkan isi standar dalam SPMI sebagai suatu sistem (*kaizen*) yaitu meliputi perbaikan rencana dan penerapan sesuai koreksi yang telah dilakukan sehingga SPMI semakin mampu menunjukkan budaya mutu di UNTAD. Peningkatan standar dalam SPMI adalah kegiatan UNTAD untuk menaikkan atau meninggikan isi Standar dalam SPMI.

Kegiatan ini sering disebut *kaizen* atau *continuous quality improvement* (CQI), dan hanya dapat dilakukan apabila standar dalam SPMI telah melalui keempat tahap siklus SPMI di atas, yaitu Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI. Peningkatan standar dalam SPMI untuk meningkatkan mutu UNTAD sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal UNTAD.

Isi standar dalam SPMI yang dapat ditingkatkan adalah unsur *Behaviour*, *Competence*, *Degree*, atau kombinasi ketiganya. Contoh, semula isi suatu standar proses pembelajaran dalam SPMI adalah “Setiap semester dosen wajib menyusun RPS matakuliah yang diasuhnya”. Kemudian setelah standar ini dicapai selama dua tahun berturut-turut, dan setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan standar tersebut setiap semester, diketahui bahwa mayoritas atau bahkan semua dosen telah memenuhi isi standar itu. Kemudian, aspek *Competence* dalam isi standar itu dapat ditingkatkan sehingga menjadi “Setiap semester dosen wajib menyusun RPS matakuliah yang diasuhnya dengan mencantumkan capaian pembelajaran mata

kuliah dan harus selaras dengan capaian pembelajaran program studi”. Dapat pula yang ditingkatkan adalah aspek *Degree*, sehingga bukan lagi dosen harus menyusun RPS setiap semester, melainkan mencantumkan tenggat waktu, yaitu “Paling lambat satu bulan sebelum awal semester berjalan, setiap dosen harus telah selesai menyusun silabus matakuliah yang diasuhnya dan membagikannya kepada mahasiswa pada saat mahasiswa melakukan pendaftaran rencana studi”.

Kaizen setiap standar dalam SPMI dapat dilakukan secara bersamaan atau serentak, atau secara parsial. Artinya, tidak mungkin seluruh standar ditingkatkan mutunya lima tahun sekali, atau setiap tahun sekali. Hal ini sangat tergantung pada isi masing-masing standar. Contoh, kaizen isi Standar Kurikulum tidak mungkin dilakukan setiap tahun, tetapi kaizen isi Standar Kebersihan dapat dilakukan setiap tahun atau setiap semester.

Disarankan agar kaizen atas isi standar dalam SPMI dilakukan bukan oleh perseorangan, melainkan secara institusional, yaitu melalui Pimpinan UNTAD dan/atau LPPMP. Jika diperlukan, sebelum melakukan kaizen standar dalam SPMI, UNTAD dapat melakukan *benchmarking* untuk mengidentifikasi seberapa jauh Perguruan Tinggi lain telah melaksanakan SPMI dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai oleh Perguruan Tinggi tersebut. Peningkatan standar Universitas Tadulako juga dilakukan sebagai upaya mengikuti perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal Universitas Tadulako. Hasil kaizen pada akhirnya adalah penetapan standar dalam SPMI baru, yang menggantikan standar dalam SPMI sebelumnya. Pada tahap ini, langkah penetapan standar dalam SPMI dalam siklus PPEPP seperti diuraikan di atas dimulai kembali.

G. Ruang Lingkup SPMI UNTAD

Ruang lingkup implementasi SPM Dikti harus mampu menjamin pemenuhan Standar Dikti di perguruan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan. Adapun Standar Dikti terdiri atas:

1. SN Dikti yang ditetapkan dalam Peraturan Kemendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang memuat kriteria minimal sistem pendidikan di Indonesia, terdiri atas:
 - a. Standar Nasional Pendidikan;
 - b. Standar Nasional Penelitian; dan
 - c. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi yang harus melampaui SN Dikti meliputi:
 - a. Standar Pendidikan Tinggi bidang akademik; dan
 - b. Standar Pendidikan Tinggi bidang nonakademik.

Berdasarkan UU Dikti dan Kemendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang SN Dikti, maka dapat dikemukakan bahwa **SN Dikti** bersifat **wajib** dan **minimal**, sedangkan **Standar Dikti** yang ditetapkan setiap perguruan tinggi bersifat wajib dan melampaui SN Dikti. Pelampauan SN Dikti dapat dilakukan secara kuantitatif, yaitu melebihi jumlah SN Dikti sebagaimana ditetapkan dalam Kemendikbud No. 3 Tahun 2020, maupun secara kualitatif, yaitu melebihi substansi/isi SN Dikti. Struktur Standar Dikti dan pelampauan SN Dikti oleh Standar Dikti yang ditetapkan setiap perguruan tinggi dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1
Struktur Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)
Dokumen SPMI UNTAD terdiri atas:

1. Dokumen Kebijakan SPMI

Dokumen Kebijakan SPMI UNTAD merupakan dokumen berisi garis besar tentang bagaimana UNTAD memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu di UNTAD.

2. Dokumen Manual SPMI

Dokumen Manual SPMI UNTAD merupakan dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di UNATD, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat fakultas dan universitas.

3. Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti)

Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti) UNTAD merupakan dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misi, sehingga terwujud budaya mutu di UNTAD.

4. Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI

Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti) UNTAD merupakan dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misi, sehingga terwujud budaya mutu di UNTAD.

Implementasi dokumen SPMI Universitas Tadulako di atas meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian, dan tambahan (akademik dan non akademik). Kebijakan SPMI diterapkan mulai dari masukan, proses sampai

keluaran/*outcome*. Adapun rincian standar Universitas Tadulako adalah sebagai berikut:

a. Standar Nasional Pendidikan, meliputi:

- 1) Standar Kompetensi Lulusan
- 2) Standar Isi Pembelajaran
- 3) Standar Proses Pembelajaran
- 4) Standar Penilaian Pembelajaran
- 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 6) Standar Sarana dan Prasarana
- 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

b. Standar Penelitian, meliputi:

- 1) Standar Hasil Penelitian
- 2) Standar Isi Penelitian
- 3) Standar Proses Penelitian
- 4) Standar Penilaian Penelitian
- 5) Standar Peneliti
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 7) Standar Pengelolaan Penelitian
- 8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

c. Standar Pengabdian kepada Masyarakat, meliputi:

- 1) Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
- 2) Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
- 3) Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
- 4) Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
- 5) Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
- 7) Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
- 8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

d. Standar Pendidikan Tinggi/Tambahan (dikembangkan oleh UNTAD), meliputi :

- 1) Standar Visi, Misi dan Tujuan
- 2) Standar Identitas
- 3) Standar Kemahasiswaan
- 4) Standar Suasana Akademik
- 5) Standar Kerjasama
- 6) Standar Sistem Informasi
- 7) Standar kesetaraan kompetensi lulusan di dalam dan di luar prodi, di dalam atau di luar PT, atau antara prodi dan lembaga non PT
- 8) Standar fasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi
- 9) Standar Dosen membimbing di luarprodi
- 10) Standar pembiayaan belajar di luar prodi
- 11) Standar perjanjian kerjasama antar PT, atau antara PT dengan Lembaga non PT
- 12) Standar ketaatan pada peraturanper-uu-an bidang pendidikan tinggi
- 13) Standar pemeliharaan/peningkatan jumlah peminat/pendaftar
- 14) Standar pemeliharaan/peningkatan jumlah lulusan pada Program Studi
- 15) Standar Pembelajaran Daring
- 16) Standar tata pamong dan tata kelola
- 17) Standar pembukaan prodi baru
- 18) Standar Akreditasi Program Studi
- 19) Standar Pemutahiran data PDDikti
- 20) Standar Pengelolaan Lingkungan
- 21) Standar Internasionalisasi Kampus

Setiap standar SPMI yang ditetapkan tersebut di atas dilengkapi dengan Manual SPMI yang bersifat umum dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir. Prosedur Mutu merupakan suatu mekanisme yang harus dilalui untuk melakukan suatu aktivitas atau suatu proses dari seluruh isi standar SPMI yang telah

ditetapkan. Manual dibuat untuk merinci cara atau metode untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Manual disusun dalam bentuk buku pedoman yang disesuaikan dengan peruntukan untuk keperluan pelaksanaan standar SPMI agar seluruh unit kerja di tingkat Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Jurusan, Program Studi, Pusat-Pusat, UPT, dan Biro paham tentang apa yang harus dilakukan untuk mengendalikan standar SPMI yang telah ditetapkan agar isi standar SPMI dapat terpenuhi.

Formulir merupakan dokumen penunjang yang diperlukan untuk melaksanakan standar SPMI dan prosedur kerja atau intruksi kerja yang telah ditetapkan Universitas Tadulako. Formulir disusun dengan tujuan sebagai alat mencatat atau merekam seluruh pelaksanaan aktivitas baik akademik maupun non akademik di seluruh unit kerja Universitas Tadulako, yaitu meliputi tingkat Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Jurusan/Bagian, Program Studi, Pusat-Pusat, Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan Biro. Formulir juga sebagai alat mencatat atau merekam temuan dalam pelaksanaan standar SPMI yang ditetapkan dan sebagai alat mencatat dan merekam seluruh tindakan pejabat yang berwenang dalam melakukan monitoring, evaluasi, audit internal dan kaji ulang.

H. Dokumen Siklus SPMI

1. Tahap Penetapan Standar

- ✓ Dokumen Penetapan Standar Universitas Tadulako

2. Tahap Pelaksanaan Standar

- ✓ Manual Pelaksanaan Standar Universitas Tadulako

Dokumen Turunan Pelaksanaan Standar, antara lain:

- ✓ Panduan penyusunan skripsi, Tesis dan Disertasi
- ✓ Panduan Akademik
- ✓ Panduan Pelaksanaan Penelitian dan PkM
- ✓ SOP Tata Pamong
- ✓ SOP Pelaksanaan Proses pembelajaran
- ✓ SOP Pelaksanaan Penelitian

- ✓ SOP Pelaksanaan PkM
- ✓ SOP Pelaksanaan Kerjasama
- ✓ SOP Pengelolaan Keuangan

3. Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar

- ✓ Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Universitas Tadulako
Dokumen turunan evaluasi Pelaksanaan Standar, antara lain:
- ✓ SOP Monev Penelitian
- ✓ SOP Audit Mutu Internal
- ✓ SOP Monev Pembelajaran
- ✓ SOP Monev Kinerja Dosen dan Tendik

4. Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar Universitas Tadulako

- ✓ Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Universitas Tadulako

Dokumen turunan Pengendalian Pelaksanaan Standar, diantaranya:

- ✓ SOP Pengendalian catatan Mutu
- ✓ SOP Tindakan Koreksi dan Pencegahan
- ✓ SOP Penanganan Layanan tidak Sesuai
- ✓ SOP Rapat Tinjauan Manajemen

5. Tahap Peningkatan Pelaksanaan Standar Universitas Tadulako

- ✓ Peningkatan Pelaksanaan Standar Universitas Tadulako

Dokumen turunan Peningkatan Pelaksanaan Standar Universitas Tadulako

- ✓ SOP Peningkatan Standar Untad
- ✓ Formulir Capaian Mutu

F. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan SPMI UNTAD

1. Faktor Pendukung, diantaranya

- ✓ Adanya fasilitator SPMI yang telah lulus pada kegiatan TOT SPMI di tingkat nasional
- ✓ Sebagian besar unit pelaksana penjaminan mutu telah terbentuk di program studi

- ✓ Terformulasinya SPMI sesuai Permenristek-Dikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang SPM-PT
- ✓ Dokumen SPMI yang lengkap dan telah disahkan oleh Perguruan Tinggi
- ✓ Sebagian besar unit kerja telah melaksanakan Audit Mutu Internal
- ✓ Sebagian besar unit kerja telah melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen pada
- ✓ Adanya Sumber Daya Manusia yang telah mengikuti sosialisasi SPMI
- ✓ Adanya dosen sebagai auditor internal
- ✓ Adanya tugas pokok dan fungsi personalia untuk pelaksanaan penjaminan mutu

2. Faktor Penghambat, diantaranya:

- ✓ Masih ada beberapa pimpinan unit kerja yang kurang memahami siklus SPMI
- ✓ Sebagian dokumen implementasi SPMI belum memiliki legalitas
- ✓ Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM pada PT/Unit Kerja yang paham tentang SPMI secara utuh dan benar.
- ✓ Masih ada para pemangku kepentingan internal yang kurang peduli akan pentingnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan.
- ✓ Masih ada pejabat struktural, dosen, maupun tenaga kependidikan yang memiliki resistensi terhadap setiap perubahan, termasuk perubahan ke arah perbaikan mutu
- ✓ Kelemahan dalam merumuskan isi kebijakan, standar dan manual SPMI, termasuk kelemahan dalam perumusan indikator Sasaran keberhasilan yang terukur.
- ✓ Ketidak-siapan sarana dan prasarana di bidang teknologi informasi.

BAB IV

SISTEM DATA DAN EVALUASI SPMI UNTAD

A. Sistem Data dan Informasi Penjaminan Mutu

Sistem Informasi Penjamin Mutu (SI-Penjamu) menjadi solusi tepat bagi sebuah instansi, perguruan tinggi dalam penyelenggaraan penjaminan mutu. Si-Penjamu merupakan sistem informasi yang dibangun untuk memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan penjaminan mutu di sebuah instansi, bisa perguruan tinggi, sehingga stakeholder memperoleh kepuasan. Adanya Si-Penjamu juga dapat dijadikan acuan untuk akreditasi universitas dan program studi yang memuat kriteria dalam indikator dalam tuntutan instrumen akreditasi terbaru.

Saat ini, UNTAD belum memiliki SIM Penjaminan Mutu. Walau demikian, data informasi terkait penjaminan mutu sudah tersimpan dalam bentuk digital berbasis Web. Akses data saat ini tersedia dalam web LPPMP, yaitu <https://lppmp.untad.ac.id/>.

B. Sistem Evaluasi Penjaminan Mutu Internal

Evaluasi SPMI merupakan pengendalian standar mutu atau manajemen kendali mutu yang dilaksanakan untuk mengevaluasi implementasi standar mutu. Evaluasi implementasi standar mutu bertujuan mengukur kesesuaian dan ketercapaian pelaksanaan standar, dibandingkan dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Pengendalian standar dilaksanakan melalui monitoring, evaluasi dan audit aktivitas penjaminan mutu di semua level untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian standar dan hambatan yang terjadi selama pelaksanaan.

Dalam penerapan sistem penjaminan mutu oleh UNTAD maka diperlukan evaluasi SPMI secara berkala, sistematis mandiri dan terdokumentasi oleh pihak internal, yakni PUSDIT EPMP, selanjutnya disebut audit mutu internal (AMI). AMI diperlukan untuk meningkatkan ruang/tindakan perbaikan peningkatan kualitas di masa mendatang. Program audit adalah tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang terinci yang akan dilaksanakan dalam pemeriksaan sesuai standar dengan pelaksanaan yang dilakukan pada berbagai aspek yang ditetapkan dalam lingkup AMI.

Sistem Penjaminan Mutu Internal di UNTAD dirancang dan dilaksanakan untuk menjamin mutu akademik yang diberikan, sehingga sistem penjaminan mutu harus dapat memastikan lulusan memiliki kompetensi yang ditetapkan dalam visi, yang telah ditetapkan.

Instrumen AMI UNTAD mengacu pada standar BAN-PT dan LAM PT-Kes (akreditasi) serta 30 standar SPMI UNTAD Tahun 2017 yang diintegrasikan dalam sistem informasi MUTUAL (sistem aUdit mUtu internAL). Pelaksanaan AMI setiap setahun sekali pada program studi dan Unit Penyelenggara Program Studi (UPPS) di UNTAD yakni Fakultas, Pascasarjana dan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU). Data-data terkait layanan PUSDIT-EPMP dapat di akses pada <https://pusdit.lppmp.untad.ac.id>.

C. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program dan perguruan tinggi. Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No. 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.


Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi, kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. Dengan demikian, akreditasi program studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi, sedangkan akreditasi perguruan tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi.

SPME atau akreditasi merupakan salah satu subsistem dari LPPMP UNTAD bersama SPMI. SPME atau akreditasi dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh BAN PT atau lembaga akreditasi lainnya untuk penetapan status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi.

Di UNTAD, kegiatan SPME meliputi koordinasi kegiatan asesmen dan akreditasi yang dilaksanakan oleh badan asesmen/akreditasi nasional maupun internasional terhadap institusi maupun program studi di lingkungan UNTAD.

SPME atau Akreditasi

Bagan SPME berdasarkan Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang SPM Dikti



Keterangan

Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) yang terdiri atas:

- Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti); dan
- Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi

Gambar 4.1

Prinsip Kerja SPME Berdasarkan Permendikbud No 50 Tahun 2014

Tujuan dan Prinsip SPME atau Akreditasi: a. menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi; b. menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun non akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat. Prinsip SPME atau Akreditasi a. independen; b. akurat; c. obyektif; d. transparan; e. akuntabel.

Kebijakan SPME atau Akreditasi: Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antar standar di dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Luaran proses akreditasi dinyatakan dengan status akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Status akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi terdiri atas: a. terakreditasi; dan b. tidak terakreditasi. Peringkat terakreditasi

Program Studi dan Perguruan Tinggi terdiri atas: a. terakreditasi baik; b. terakreditasi baik sekali; c. terakreditasi unggul.

Makna peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sebagai berikut: a. terakreditasi baik, yaitu memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi; b. terakreditasi baik sekali dan terakreditasi unggul, yaitu melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tingkat pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi oleh Program Studi dan Perguruan Tinggi, ditetapkan oleh LAM dan/atau BAN-PT sesuai kewenangan masing-masing. Masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi adalah 5 (lima) tahun.

Instrumen SPME atau Akreditasi: Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi, yang disusun berdasarkan interaksi antar standar di dalam SN Dikti. Instrumen akreditasi terdiri atas: a. Instrumen akreditasi untuk Program Studi; dan b. Instrumen akreditasi untuk Perguruan Tinggi. Instrumen akreditasi untuk Program Studi disusun berdasarkan: jenis pendidikan, yaitu vokasi, akademik, profesi; program pendidikan, yaitu program diploma, sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, profesi, spesialis, doktor, dan doktor terapan; modus pembelajaran, yaitu tatap muka dan jarak jauh; serta hal-hal khusus.

Penguatan sistem SPME di UNTAD, dibebankan pada salah satu unit dalam LPPMP UNTAD, yaitu PUSLAK-SPMI. Data-data terkait layanan PUSLAK-SPMI dapat di akses pada <https://puslak-spmi.lppmp.untad.ac.id>.

BAB V

PRESTASI MUTU DAN PROGRAM KERJA UNIVERSITAS TADULAKO

Mutu pada dasarnya merupakan kesesuaian antara capaian dengan standar yang ditetapkan, kesesuaian dengan harapan pengguna (*stakeholders*), atau pemenuhan janji sesuai dengan visi dan misi. Prestasi mutu Universitas Tadulako merupakan hasil dari pencapaian kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan, yang mencerminkan mutu institusi sesuai dengan visi, misi dan memenuhi harapan pihak-pihak yang berkepentingan. Perwujudan visi, misi dan tujuan UNTAD didukung oleh arah kebijakan dan strategi pengembangan setiap kurun waktu 5 tahun melalui Rencana Strategis (Renstra). Kebijakan pimpinan terhadap pelaksanaan RENSTRA diuraikan dalam 3 arah yaitu: 1) kebijakan untuk mencapai program kementerian terkait MBKM sebagai prioritas utama, 2) semua program kerja pada unit-unit yang menjadi pelaksana tri dharma harus mengarah pada tujuan program MBKM dan 3) melakukan penataan organisasi sehat, peningkatan SDM, sarana dan prasarana pendukung sasaran utama.

A. Prestasi Mutu

Prestasi mutu UNTAD yang berupa capaian kinerja diuraikan berdasarkan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis UNTAD tahun 2020-2024, yaitu 1) meningkatnya kualitas lulusan, 2) meningkatnya kualitas dosen, 3) meningkatnya kualitas pembelajaran dan 4) meningkatnya tata kelola yang partisipatif, transparan dan akuntabel. Selain capaian kinerja, prestasi mutu juga dilihat dari kepuasan pengguna yaitu lulusan, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan pihak yang melakukan kerjasama dengan institusi.

1. Meningkatnya Kualitas Lulusan

a. Masa Studi

Rata-rata lama studi mahasiswa menunjukkan waktu yang semakin singkat dalam penyelesaian studi dalam kurun 5 tahun terakhir, dari 4,64 tahun pada tahun 2016, menjadi 4,17 tahun pada tahun 2020

b. Masa Tunggu Lulusan

Berdasarkan hasil *tracer study* tahun 2020 terhadap masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan, berwirausaha dan melanjutkan studi diperoleh data sebagai berikut:

- a. **memperoleh pekerjaan;** sebanyak 62% lulusan memiliki masa tunggu kurang dari 6 bulan dalam memperoleh pekerjaan pertama, dengan tujuan pada instansi pemerintah (termasuk BUMN), perusahaan swasta, lembaga non profit (LSM), dan instansi lainnya
- b. **berwirausaha;** 10% dari jumlah lulusan melakukan kegiatan wirausaha, dan
- c. **melanjutkan studi,** sebanyak 8% dari jumlah lulusan.

Job fair, campus hiring, bursa kerja, pelatihan melamar kerja, pelatihan soft skill, merupakan kegiatan yang dilakukan UNTAD untuk memperpendek masa tunggu lulusan dalam memperoleh pekerjaan.

c. Mahasiswa berprestasi

Mahasiswa berprestasi baik di tingkat Nasional maupun internasional selama 2 tahun terakhir (2019-2020), diantaranya:

- 1) Indonesian Asia Taekwondo Hanmadang Championship, Taekwondo Aerobics 1st Place the 2019 on Jakarta (Juara 1)
- 2) The 2nd Asian Open Taekwondo Championship 2019, Vietnam (Juara 3)
- 3) Philippines 2019 30th Sea Games (Juara 3)
- 4) Lomba Karya Tulis Ilmiah tingkat nasional UI 2019 (Juara1, 2 kategori)
- 5) Kejuaraan internasional Karate Sebelas Maret CUP Ke-XI, 3 Kategori Putri, Putra pada Gor Sritex Arena, Laweyan, Solo (Juara 1, 2 juara 3)
- 6) International Roof Truss Design Competition (juara 1)
- 7) Kontes Robot Indonesia tingkat Nasional tahun 2020 (juara 3)
- 8) Mathematic Modelling Competition 2019 (juara 3)
- 9) Lomba Lintas Medan Menwa tingkat Nasional 2019 (Juara 1)
- 10) National University Debating Championship 2020 (2 juara 3)

- 11) Finalis Kompetisi Robot Indonesia 2020
- 12) Finalis Program Kreativitas Mahasiswa 2020 (7 judul)
- 13) Perolehan paten oleh mahasiswi Program Studi Fisika yang mengembangkan alat peraga deteksi bencana likuifaksi dengan alarm (2020)
- 14) Program sea teacher yang diikuti oleh mahasiswa di Vietman dan Philipine

d. Mahasiswa yang menghabiskan paling sedikit 20 sks di luar kampus

Jumlah mahasiswa yang mengikuti program MBKM untuk tahun 2020 tergolong rendah, namun mulai menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2021 ditunjukkan dengan makin meningkatnya jumlah mahasiswa yang mengikuti beberapa program MBKM seperti kampus mengajar, Permata Merdeka, Magang dan KKN Tematik.

e. Mahasiswa berwirausaha

Pada tahun 2020 jumlah mahasiswa yang berwirausaha sebanyak 36,1% dari jumlah total mahasiswa UNTAD dengan beragam jenis usaha baik yang memperoleh pendanaan dari pihak universitas maupun usaha mandiri. Beberapa usaha yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mahasiswa berwirausaha, antara lain pelatihan kewirausahaan, inkubasi bisnis, *job fair* dan bursa kerja yang dilaksanakan secara berkesinambungan untuk meningkatkan jumlah mahasiswa yang berwirausaha.

2. Kualitas Dosen

- a. Dosen dengan kualifikasi pendidikan S3 sebanyak 449 orang dari total 1136 orang dosen (39,52%) pada tahun 2020.
- b. Pada tahun 2020, Dosen dengan jabatan Guru Besar 3,95% dan Lektor Kepala 32,92%
- c. Pada tahun 2020, peningkatan keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat diantaranya Jumlah Kekayaan Intelektual dan Paten yang

didaftarkan sebanyak 152, jumlah publikasi internasional pada jurnal ilmiah terindeks Scopus sebanyak 261 artikel, Sitasi pada Google 9.232.

- d. Dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/ profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja sebanyak 9 % dan Dosen yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja sebanyak 1% (Data 2020).
- e. Kinerja peneliti, penulis, author, kinerja jurnal dan kinerja institusi Iptek pada portal pengukuran kinerja Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (SINTA) UNTAD berada di urutan ke-38 ranking Nasional (24 Pebruari 2021).

3. Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran

Kualitas kurikulum dan pembelajaran pada tahun 2020 diuraikan sebagai berikut:

- a. Seluruh Program Studi telah melakukan reorientasi kurikulum berbasis KKNI dan menerapkan pembelajaran SCL.
- b. Metode pembelajaran *case method* dan *team-based project* telah diterapkan sebanyak 36% dari jumlah total mata kuliah dari seluruh program studi sebanyak 3055 mata kuliah.
- c. 54% program studi telah melakukan kerjasama dengan mitra mendukung program MBKM.

4. Meningkatnya Tata Kelola yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel

Tata kelola yang partisipatif, transparan, dan akuntabel pada tahun 2020 diuraikan sebagai berikut:

- a. Opini laporan keuangan yang akuntabel ditunjukkan dengan hasil laporan WTP (Wajar Tanpa pengecualian)
- b. Jumlah pendapatan BLU dan pendapatan yang berasal dari pengelolaan asset telah melebihi target yang ditetapkan
- c. Rangking Perguruan Tinggi Nasional 2020 peringkat 52 (Kemendikbud)
- d. Institusi terakreditasi B
- e. Program studi terakreditasi A sebanyak 6 program studi, terakreditasi B 60 Prodi, dan terakreditasi C sebanyak 11 program studi, serta belum terakreditasi sebanyak 3 prodi

- f. Sertifikasi SMM (Sistem Manajemen Mutu) ISO 9001:2015 diperoleh 3 Unit kerja (UPT. Perpustakaan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dan Fakultas FMIPA), yang akan ditingkatkan jumlahnya pada tahun 2021 dan mempersiapkan akreditasi ISO 17025:2017 bagi laboratorium.
- g. Indeks kepuasan terhadap *stakeholder* yang terdiri dari mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna lulusan dan mitra kerjasama memiliki nilai rata-rata 4 (baik) pada skala 1-5
- h. Tersedia system pelacakan mahasiswa (*tracer study*)

B. Program Kerja

Ketercapaian visi, misi, dan tujuan Universitas Tadulako berbasiskan aras Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Strategi Universitas Tadulako tahun 2020-2024 dirumuskan melalui 4 (empat) program kerja:

1. Peningkatan kualitas lulusan,
2. Peningkatan kualitas dosen,
3. Peningkatan kualitas kurikulum dan pembelajaran, dan
4. Peningkatan kualitas tata kelola yang transparan, partisipatif dan akuntabel.

Rincian kegiatan untuk mendukung program kerja pada tahun 2021-2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel Rincian Kegiatan Program Kerja Tahun 2021-2024

Program Kerja	Sub Program Kerja	Target				Kegiatan
		2021	2022	2023	2024	
Peningkatan kualitas lulusan	Peningkatan jumlah lulusan yang mendapatkan pekerjaan kurang dari 6	80 %	80 %	80 %	80 %	Kerjasama dengan industri untuk melaksanakan kegiatan bursa kerja secara terprogram
						Pelatihan Persiapan menghadapi dunia kerja KSS.
						<i>Tracer study</i> secara berkala.
						Restrukturisasi kurikulum berorientasi keilmuan dan dunia kerja

Program Kerja	Sub Program Kerja	Target				Kegiatan
		2021	2022	2023	2024	
	bulan					Penyerapan lulusan di dunia kerja melalui rekrutmen langsung
						Short course beorientasi skill khusus
	Peningkatan jumlah lulusan yang melanjutkan studi					Pengadaan buku perpustakaan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber belajar
						Fasilitas mahasiswa untuk mengikuti Kursus Bahasa Inggris, TOEFL dan IELTS
						MoU dengan berbagai universitas dalam dan luar negeri.
						Kolaborasi Konferensi internasional melalui Universitas dan Fakultas
	Peningkatan jumlah lulusan yang berwirausaha					Pelatihan kewirausahaan secara terprogram.
						Survey DU/DI
						Workshop kewirausahaan untuk lulusan
						Magang mahasiswa di industri dan lapangan kerja lainnya
						Job Fair dan Bursa Kerja
						Optimalisasi tempat latihan usaha di dalam kampus
	Peningkatan jumlah mahasiswa yang menghabiskan paling sedikit 20 sks di luar kampus	30%	30%	30%	30%	Penyusunan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka
						Workshop Pengembangan Kurikulum MBKM
						MoU antara Program Studi dengan mitra.
						Magang mahasiswa di Industri dan lapangan kerja lainnya
						Proyek kemanusiaan/sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat dipedesaan atau daerah terpencil
						Asistensi mengajar/Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah

Program Kerja	Sub Program Kerja	Target				Kegiatan
		2021	2022	2023	2024	
						Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi, baik luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan pejanjian kerja sama
						Riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan dibawah pengawasan dosen/peneliti
						Proyek yang diinisiasi secara mandiri oleh mahasiswa
						Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri
	Peningkatan jumlah mahasiswa meraih prestasi paling rendah di tingkat nasional					Penguatan, revitalisasi dan fasilitasi wadah bakat dan minat kepada mahasiswa.
						Pendampingan teknis bagi mahasiswa yang berpotensi dalam bidang akademik dan non akademik.
						Proyek yang diinisiasi secara mandiri oleh mahasiswa (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial)
Peningkatan Kualitas dosen	Peningkatan jumlah dosen berkegiatan Tri dharma di luar kampus	20 %	20 %	20 %	20 %	Kerjasama dengan PTN/PTS untuk memfasilitasi dosen yang berkegiatan tri darma yang melibatkan program studi yang terdaftar dalam QS 100 berdasarkan bidang ilmu
	Peningkatan jumlah dosen memiliki sertifikat kompetensi/p	40 %	40 %	40 %	40 %	Fasilitas dosen mengikuti pendidikan profesi untuk memperoleh sertifikasi/profesi yang diakui oleh industri atau dunia kerja.
						Fasilitas dosen untuk mendapatkan pengalaman langsung di DU/DI dan memperoleh sertifikasi di

Program Kerja	Sub Program Kerja	Target				Kegiatan
		2021	2022	2023	2024	
	rofesi yang diakui oleh industri atau dunia kerja lainnya					industri
	Peningkatan jumlah penelitian dan pengabdian pada masyarakat oleh dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat	0,1 5	0,1 5	0,1 5	0,1 5	<p>Fasilitas kinerja dosen untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat</p> <p>Membangun jaringan kerjasama riset penelitian dan pengabdian dengan pemerintah daerah, DU/DI dan Universitas yang memiliki akreditasi Unggul</p> <p>Mendorong kinerja dosen untuk menghasilkan penelitian yang melibatkan pihak internasional</p> <p>Pengadaan infrastruktur Riset untuk mendukung budaya riset.</p> <p>Insetif dosen yang produktif menulis luaran jurnal ilmiah, buku akademik, buku saku, pedoman manual, buku teks, monograf, ensiklopedia, kamus.</p>
Peningkatan Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran.	Peningkatan jumlah Prodi yang melakukan kerjasama dengan mitra	50 %	50 %	50 %	50 %	<p>Penyiapan dana pendamping bagi program studi yang produktif melakukan kerjasama dengan mitra</p> <p>Kerjasama dengan mitra dalam implementasi MBKM</p>
	Program studi yang menggunakan metode	30 %	30 %	30 %	30 %	Pelatihan PEKERTI dan AA secara terprogram yang menghasilkan produk RPS yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>Case Method</i>) dan pembelajaran kelompok

Program Kerja	Sub Program Kerja	Target				Kegiatan
		2021	2022	2023	2024	
	pembelajaran <i>case method</i> atau <i>Team Based Project</i> sebagai bagian bobot evaluasi					berbasis projek (<i>Team Based Project</i>)
						Workshop pembelajaran berbasis <i>Student Centered Learning</i> (SCL) secara terprogram yang menggunakan metode pembelajaran <i>Case Method</i> dan <i>Team Based Project</i>
						Pengembangan pedoman penilaian proses dan produk dalam perkuliahan berbasis SCL yang telah menggunakan metode <i>Case Method</i> dan <i>Team Based Project</i>
	Peningkatan jumlah Program studi yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	5%	5%	5%	5%	Sosialisasi akreditasi internasional program studi
Penyelarasan dokumen SPMI dengan standar akreditasi internasional						
Revitalisasi sarana dan prasarana untuk pemenuhan SNPT dan standar internasional						
Peningkatan kapasitas Prodi dalam pemenuhan elemen standar akreditasi internasional						
Sosialisasi standar borang akreditasi terakreditasi internasional						
Workshop Review dan transformasi Kurikulum KKNI 2016 ke KPT 4.0 dan berorientasi OBE						
Kuliah Tamu/Workshop Akademik nasional dan internasional						
<i>Maintainance Website</i> Program Studi dan Fakultas						
Penguatan Rencana Strategis dan Renop Program Studi						
Penyusunan dokumen akreditasi/sertifikasi internasional program studi						
					Pendampingan dan workshop penyusunan dokumen akreditasi/sertifikasi internasional program studi	

Program Kerja	Sub Program Kerja	Target				Kegiatan
		2021	2022	2023	2024	
						Monitoring dan evaluasi persiapan akreditasi/sertifikasi internasional program studi
						Pemeliharaan status akreditasi/sertifikasi internasional
Peningkatan kualitas tata kelola yang partisipatif, transparan dan akuntabel	Laporan keuangan Universitas Tadulako	WT P	WT P	WT P	WT P	Implementasi kebijakan penguatan pengawasan dalam tata kelola keuangan perencanaan, penganggaran dan monitoring
						Penguatan pengawasan dalam tata kelola keuangan, perencanaan, penganggaran dan monitoring
	Indeks efektifitas pengelolaan Dana					Monitoring secara berkala (triwulan) terhadap ketercapaian kontrak kinerja Rektor
						Monitoring dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran
						Pengembangan sistem terintegrasi sistem perencanaan anggaran
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan Universitas Tadulako	4	4	4	4	Implementasi kebijakan penguatan pengawasan dalam monitoring dan evaluasi serta audit mutu internal
						Monev dan audit pada setiap unit kerja
	Peningkatan jumlah Prodi Terakreditasi Unggul	2	3	3	4	Peningkatan kapasitas Prodi dalam pemenuhan elemen standar BANPT
						Peningkatan kapasitas SDM tenaga kependidikan melalui diklat teknis dan fungsional Workshop standarisasi prodi untuk akreditasi
						Reakreditasi prodi untuk memperoleh nilai unggul
					Penyusunan LKPS/Evaluasi Diri program studi	
					Workshop penyusunan LED UPPS	
					Sosialisasi Instrumen Akreditasi Program Studi	

Program Kerja	Sub Program Kerja	Target				Kegiatan
		2021	2022	2023	2024	
						(IAPS) versi 4.0
						Penguatan Audit Mutu Internal dan Dokumen Mutu Program Studi
						Update SOP sesuai dengan perkembangan dan tuntutan layanan
						Monitoring dan Evaluasi Kurikulum pada program studi
						Penguatan kapasitas dan sumber daya manusia pada program studi
						Workshop dan pendampingan penguatan organisasi untuk SPMI fakultas dan prodi
						Penguatan <i>AMI online</i> dan <i>QA award</i>
						Workshop penjaminan mutu untuk dosen dan mahasiswa, laboran dan tenaga administrasi
						Rapat tinjauan manajemen tingkat fakultas dan universitas
	Peningkatan Peringkat Perguruan Tinggi	40	37	35	30	Penguatan manajemen berbasis IT
Workshop kepemimpinan/ <i>leadership management</i>						
Digitalisasi sistem informasi fakultas/jurusan/prodi/unit kerja						
Penguatan website UNTAD, Fakultas dan prodi berbasis bilingual						
Optimalisasi Layanan administrasi perkantoran modern						
Pendampingan pembukaan dan pengembangan kelas internasional						
Promosi kerjasama internasional universitas						
Pelaksanaan kampus hijau						
Promosi peningkatan jumlah mahasiswa asing						
Peningkatan	3	4	5	5	Penyiapan layanan berstandar ISO (unit kerja dan	

Program Kerja	Sub Program Kerja	Target				Kegiatan
		2021	2022	2023	2024	
	jumlah unit, biro dan laboratorium bersertifikat ISO					laboratorium) Pendampingan Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan jumlah laboratorium dan unit kerja menuju ISO
	Pembukaan program studi baru, penyelenggara Uji Kompetensi dan PSDKU	2	2	3	3	Fasilitas pembukaan program studi baru yang sesuai dengan kebutuhan Fasilitas program studi yang menyelenggarakan uji kompetensi Memberi penguatan kelembagaan bagi PSDKU
	Penguatan fungsi kelembagaan kemahasiswaan dan <i>career centre</i>	3	3	4	5	Implementasi kebijakan penguatan fungsi kelembagaan kemahasiswaan <i>career centre</i> Kelembagaan kemahasiswaan <i>career centre</i>
	Penyiapan sentra bisnis dan penguatan media kampus sebagai media informasi.	4	5	6	8	Implementasi kebijakan pengembangan sentra bisnis untuk generating income bagi UNTAD Pembangunan dan pengembangan sentra bisnis Penguatan media kampus sebagai media informasi

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2018. *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi-Pendidikan Profesi-Pendidikan Jarak Jauh*. Jakarta.
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu, 2017. *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi*, Jakarta.
- Direktorat Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan 2018. *Pedoman Audit Mutu Internal (AMI)*, Jakarta.